



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. KUMPULAN PANE
KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya pengaturan tentang pembagian jasa pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berdasarkan Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 900/832 Tahun 2010;
- c. bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan menjamin keadilan bagi pegawai dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka pegawai berhak mendapatkan jasa pelayanan setelah melakukan tugas dan fungsinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 Nomor 2);
23. Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 Nomor 5);

24. Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 Nomor 55);
25. Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. KUMPULAN PANE KOTA TEBING TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane yang selanjutnya disebut UPTD RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Direktur adalah Direktur Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi.
6. Pejabat Struktural adalah Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian/Bidang, Kepala Sub Bagian/Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi.
7. Dokter adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang merupakan pegawai tetap atau dokter yang sudah mendapat surat tugas atau keputusan dari Direktur Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi.
8. Pegawai adalah pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi yang berstatus pegawai Aparatur Sipil Negara dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
11. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik dan mental dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
12. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau rehabilitasi medis.
13. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya.
14. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi.
15. Indeks/skoring adalah variabel yang ditetapkan untuk menghitung besaran jasa tidak langsung pegawai.
16. Indeks dasar (*basic index*) adalah pemberian indeks pada pegawai berdasarkan gaji pokok yang diterimanya.
17. Indeks kompetensi (*competency index*) adalah pemberian indeks pada pegawai berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang dicapai oleh seorang pegawai dan sudah dilaporkan dan sudah diakui instansi yang berwenang.
18. Indeks resiko (*risk index*) adalah pemberian indeks pada pegawai berdasarkan penilaian resiko kerja yang berdampak pada kesehatan.
19. Indeks emergensi (*emergency index*) adalah pemberian indeks pada pegawai berdasarkan tugas kesehariannya yang membutuhkan tingkat kecepatan, ketepatan dan penyegeraan pelayanan dalam rangka penyelamatan jiwa atau kegawatdaruratan lainnya.
20. Indeks posisi (*position index*) adalah pemberian indeks pada pegawai berdasarkan jenjang jabatan yang disandangnya dalam organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi.
21. Indeks performa (*performance index*) adalah pemberian indeks pada pegawai berdasarkan akuntabilitas kinerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi;

BAB II TUJUAN Pasal 2

Tujuan pembagian jasa pelayanan kesehatan adalah untuk:

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di UPTD RSUD dan untuk membangun citra pelayanan publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kinerja UPTD RSUD secara keseluruhan;
- c. meningkatkan kesejahteraan pegawai UPTD RSUD;
- d. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan sesuai tanggung jawab profesi dan tugas pokok masing-masing; dan
- e. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat kepada mutu dan akses pelayanan kesehatan di UPTD RSUD.

BAB III
SUMBER DAN PENERIMAAN JASA
PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 3

Jasa pelayanan kesehatan pada UPTD RSUD bersumber dari hasil klaim kepada BPJS Kesehatan dan Pasien Umum.

Pasal 4

Jasa pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh pegawai UPTD RSUD.

BAB IV
BESARAN DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
Bagian Kesatu
Besaran Jasa Pelayanan
Pasal 5

- (1) Jasa Pelayanan kesehatan pada UPTD RSUD yang bersumber dari BPJS Kesehatan sebesar 40% (empat puluh persen) dari total klaim setelah dikeluarkan biaya Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 35% (tiga puluh lima persen) dari total klaim setelah dikeluarkan biaya Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak ketiga diberikan untuk dokter umum, tenaga kesehatan dan staf manajemen di lingkungan UPTD RSUD; dan
 - b. 5% (lima persen) dari total klaim setelah dikeluarkan biaya Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak ketiga diberikan untuk top leader di lingkungan UPTD RSUD.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan pada UPTD RSUD yang bersumber dari pasien umum sesuai dengan jasa pelayanan sebagaimana diatur dalam peraturan yang mengatur tentang tarif layanan pada UPTD RSUD, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari jasa pelayanan diberikan untuk dokter umum, tenaga kesehatan dan staf manajemen di lingkungan UPTD RSUD; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) dari jasa pelayanan diberikan untuk top leader di lingkungan UPTD RSUD.

Bagian Kedua
Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan
Pasal 6

Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diberikan dengan rincian sebagai berikut:

- a. dokter umum sebesar 2% (dua persen);
- b. tenaga kesehatan sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
- c. staf manajemen sebesar 8% (delapan persen).

Pasal 7

Jasa pelayanan kesehatan dokter umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibagi berdasarkan indeks/skoring.

Pasal 8

- (1) Jasa pelayanan kesehatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari:
 - a. jasa medis; dan
 - b. jasa paramedis.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di distribusikan sebagai berikut:
 - a. rawat jalan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk medis dan 40% (empat puluh persen) untuk paramedis;
 - b. rawat inap sebesar 40% (empat puluh persen) untuk medis dan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk paramedis;
 - c. kamar operasi sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk medis dan 30% (tiga puluh persen) untuk paramedis dan persentase untuk medis dimaksud dibagi lagi menjadi 70% (tujuh puluh persen) untuk operator dan 30% (tiga puluh persen) untuk anastesi;
 - d. obgyn untuk partus normal sebesar 40% (empat puluh persen) untuk medis dan 60% (enam puluh persen) untuk paramedis;
 - e. obgyn untuk partus penyulit sebesar 60% (enam puluh persen) untuk medis dan 40% (empat puluh persen) untuk paramedis;
 - f. obgyn untuk kuret+anastesi sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk medis dan 30% (tiga puluh persen) untuk paramedis;
 - g. radiologi rontgen sebesar 60% (enam puluh persen) untuk medis dan 40% (empat puluh persen) untuk paramedis;
 - h. radiologi IVP/USG sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk medis dan 30% (tiga puluh persen) untuk paramedis;
 - i. radiologi Ct-Scan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk medis dan 50% (lima puluh persen) untuk paramedis;
 - j. laboratorium dan unit transfusi darah sebesar 50% (lima puluh persen) untuk medis dan sebesar 50% (lima puluh persen) paramedis; dan
 - k. rehabilitasi medik/fisioterapi sebesar 40% (empat puluh persen) untuk medis dan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk paramedis.

Pasal 9

- (1) Jasa medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terbagi menjadi:
 - a. jasa langsung sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. jasa tidak langsung sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Jasa langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dari jasa rawat inap dan jasa rawat jalan dan dibayarkan kepada tenaga medis yang langsung melayani.

- (3) Jasa tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan persentase kontribusi unit pelayanan di bagi sebagai berikut:
 - a. untuk dokter spesialis dan dokter umum dibagi rata sesuai jumlah yang ada di unit pelayanan; dan
 - b. untuk dokter gigi dan psikolog di bagi berdasarkan indeks/skorings.

Pasal 10

- (1) Jasa paramedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terbagi menjadi:
 - a. jasa langsung sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. jasa tidak langsung sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Jasa langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan persentase unit pelayanan dan teknis pembagiannya diserahkan kepada kepala ruangan, serta hasil dari pembagian tersebut dilaporkan kepada Tim Casemix.
- (3) Jasa tidak langsung dibagi berdasarkan indeks/skorings.

Pasal 11

Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b diberikan dengan rincian sebagai berikut:

- a. direksi sebesar 30% (tiga puluh persen), terdiri dari:
 1. direktur sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. 2 (dua) orang wakil direktur sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 3. severity level sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
 4. reward sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- b. kepala bagian/bidang sebesar 18% (delapan belas persen), dibagi berdasarkan indeks/skorings;
- c. kepala seksi/subbag dan bendahara sebesar 25% (dua puluh lima persen), dibagi berdasarkan indeks/skorings;
- d. bendahara dan pengurus barang/pembantu pengurus barang sebesar 2% (dua persen);
- e. tim casemix sebesar 25% (dua puluh lima persen), terdiri dari:
 1. ketua tim sebesar 17% (tujuh belas persen);
 2. verifikator internal sebesar 10% (sepuluh persen);
 3. koder sebesar 12% (dua belas persen);
 4. entry klaim sebesar 11% (sebelas persen);
 5. penanggung jawab software user sebesar 16% (enam belas persen);
 6. entry jasa sebesar 10% (sepuluh persen);
 7. billing sebesar 8% (delapan persen);
 8. scanner sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 9. IT sebesar 6% (enam persen).

BAB V INDEKS/SKORING

Pasal 12

- (1) Pegawai yang masa tugasnya dibawah 1 (satu) tahun performance indeksnya sama dengan 0 (nol).
- (2) Pergantian indeks pendidikan dan gaji pokok dilakukan hanya 2 (dua) kali setahun yaitu di bulan Januari dan bulan Juli.

- (3) Skor pendidikan non formal dinilai jika yang bersangkutan telah mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan tugasnya dan diikuti selama 3 (tiga) bulan atau lebih.
- (4) Tiap sertifikat bernilai 0,2 (nol koma dua) dan maksimal 5 (lima) sertifikat dengan masa kedaluarsa 3 (tiga) tahun.
- (5) Pegawai dikelompokkan atas 2 (dua) kelompok yaitu Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN.
- (6) Pegawai Non ASN dianggap sebagai pegawai negeri sipil dengan golongan terendah dan gaji terendah.
- (7) Tugas/jabatan tambahan resmi yang memberikan nilai lebih dapat ditambahkan skornya (positional indeks/performance indeks).
- (8) Indeks individu adalah penjumlahan perolehan indeks yang dicapai oleh masing-masing pegawai berdasarkan perhitungan setiap komponen indeks individu.
- (9) Komponen indeks individu sebagaimana dimaksud terdiri dari:
 - a. indeks dasar (*basic index*)
 - b. indeks kompetensi (*competency index*)
 - c. indeks resiko (*risk index*)
 - d. indeks emergensi (*emergency index*)
 - e. indeks posisi (*position index*)
 - f. indeks performa (*performance index*)
- (10) Nilai dan rating komponen indeks individu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur UPTD RSUD.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 1 November 2023

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

SYARMADANI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 1 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

KAMLAN

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2023 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



Siti Masita Saragih

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H.
KUMPULAN PANE KOTA TEBING TINGGI

NILAI DAN RATING KOMPONEN INDEKS INDIVIDU

I. INDEKS DASAR (*BASIC INDEX*)

NO	GAJI POKOK	NILAI	RATING
1.	<i>Basic index</i> atau indeks dasar untuk penghargaan sebagai insentif dasar bagi seluruh pegawai yang standarnya diadopsi dari gaji pokok pegawai golongan terendah yang bersangkutan dengan ketentuan setiap Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) gaji pokok sama dengan 1 (satu) nilai index, pegawai non ASN gaji pokoknya disamakan dengan gaji pokok terendah PNS di UPTD RSUD.	-	1

II. INDEKS KOPETENSI (*COMPETENCY INDEX*)

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	NILAI	RATING
1.	Sekolah Dasar	1	3
2.	Sekolah Menengah Pertama	2	
3.	Sekolah Menengah Atas/Umum	3	
4.	Diploma I (D1)	4	
5.	Diploma III (D3)	5	
6.	Sarjana (S1)/Diploma IV	6	
7.	Dokter Umum/Dokter Gigi/Apoteker/Ners	7	
8.	Dokter Spesialis/Sub-Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	8	

III. INDEKS RESIKO (*RISK INDEX*)

NO	RESIKO	NILAI	RATING
1.	Grade I : Adm. Perkantoran, Petugas Kebun, Security dan Portir	2	3
2.	Grade II : Rekam Medis, Adm. Keuangan, Gizi, Fisioterapi, Farmasi, Ambulance, Rawat Jalan, Laboratorium Non Shift dan CSSD	2,5	
3.	Grade III : Rawat Inap, Hemodialisa, Laboratorium Shift, CSSD, Pemulasaraan Jenazah dan Sanling	3	
4.	Grade IV : IBS, IGD, ICU, PICU, NICU, NCCU, Radiologi, Laundry, Incenerator, Poli Paru, Forensik, Isolasi dan IPAL	3,5	

IV. INDEKS EMERGENSI (*EMERGENCY INDEX*)

NO	INDEKS EMERGENSI	NILAI	RATING
1.	Grade I :	2	3
	Adm. Perkantoran, Petugas Kebun, IPSRS Non Shift, Farmasi Non Shift dan Portir Non Shift		
2.	Grade II :	2,5	
	Adm. Keuangan, Gizi, Laundry, Farmasi Shift, Rawat Jalan, CSSD Radiologi Non Shift, Laboratorium Non Shift, Pemulasaraan Jenazah, Ambulance, Security, Portir Shift, IPSRS Shift, IPAL, Incinerator dan Fisioterapi		
3.	Grade III :	3	
	R. Inap, Radiologi Shift dan Laboratorium Shift		
4.	Grade IV :	3,5	
	IBS,IGD,ICU,PICU dan NICU		

V. INDEKS POSISI (*POSITION INDEX*)

NO	POSISI	NILAI	RATING
1.	Tenaga fungsional dan staf struktural yang tidak memegang Jabatan	2	3
2.	Manager On Duty (MOD), Koordinator, Penanggung Jawab dan admin ruangan	2,5	
3.	Case Manager, Pengawas Keperawatan, Kepala Ruangan, Kepala Instalasi, PPI/PCPN, Anggota Komite, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Pengurus Barang, Koordinator, Kepala Unit, Kepala SMF dan Tim Penghitung Jasa	3	
4.	Ketua SPI dan Ketua Komite	3,5	
5.	Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang	4	
6.	Kepala Bagian dan Kepala Bidang	5	
7.	Direktur dan Wakil Direktur	6	

VI. INDEKS PERFORMA (*PERFORMANCE INDEX*)

NO	PERFORMA	NILAI	RATING
1	2 x basic index		4

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

SYARMADANI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



Siti Masita Saragih